



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**BADAN KEUANGAN DAERAH**

Alamat : Jl. KH. Wachid Hasyim No. 2 Karanganyar Telp. (0271) 495066 - 495138 Fax. (0271) 6491366  
Website : [www.bkd.karanganyarkab.go.id](http://www.bkd.karanganyarkab.go.id) E-mail : [bkd@karanganyarkab.go.id](mailto:bkd@karanganyarkab.go.id) Kode Pos 57713

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**NOMOR 900/1.205/TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENYUSUN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA  
TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGELOLA WEBSITE PADA BADAN  
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR**

**Menimbang** :

- a. bahwa dalam rangka pengembangan *E-Government* sebagai sumber informasi pendapatan dan belanja daerah dan pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) hukum Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan untuk memberikan pelayanan Informasi kepada masyarakat luas, maka pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar perlu melakukan pengembangan dan pemeliharaan Website di Badan Keuangan Daerah dengan alamat ***bkd.karanganyarkab.go.id***, maka perlu adanya penunjukan Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi Dan Pengelola Website;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar selaku Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi Dan Pengelola Website ***bkd.karanganyarkab.go.id***.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar) Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
  8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);
  9. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22/431 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
  11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi Dan Pengelola Website, di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : 1. Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi Dan Pengelola Website mempunyai tugas melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah melalui website;  
2. Mengunggah informasi dan dokumentasi yang telah diinventarisir, diklasifikasikan dan dimutakhirkan ke dalam website *bkd.karanganyarkab.go.id*.
- KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karanganyar  
Pada tanggal : 03 Januari 2022

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR



KURNIADI MAULATO, S.Sos., M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197005101990031006

**TEMBUSAN kepada Yth:**

1. Inspektorat Kabupaten Karanganyar;
2. Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar;
3. PNS yang bersangkutan;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN  
DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR: 900 / 1.205 / Tahun 2022  
TENTANG PENUNJUKAN PENYUSUN  
JURNAL, BULETIN, MAJALAH,  
PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI  
DAN PENGELOLA WEBSITE

ADMIN WEBSITE PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN  
KARANGANYAR TAHUN 2022

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Novan Deka S.G, S.STP, M.M 19901113 201507 1 001	Admin Website	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2.	Tri Wahyuni, S.Kom 19881005 201101 2 009	Developer Website	Analisis Data dan Informasi
3.	Dwi Purwanti, S.E 19760525 199703 1 003	Pembuat Artikel	Penata Laporan Keuangan

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR



KURNIA BI MAULATO, S.Sos., M. Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197005101990031006